



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2013/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai penggugat.

melawan

[REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang cat, tempat tinggal [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang :

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 29 November 2013 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 145/Pdt.G/2013/PA Sly pada tanggal 2 Desember 2013, penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa penggugat melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2003 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 31 Juli 2007, dari Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 7 Maret 2003;



2. bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih 9 tahun lamanya di rumah orang tua penggugat di [REDACTED] dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu :
 1. [REDACTED], perempuan, umur 9 tahun;
 2. [REDACTED], laki-laki, umur 5 tahun;
3. bahwa pada bulan Januari 2013 mulai terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, disebabkan antara lain tergugat telah ketagihan pada minuman keras sampai mabuk, bermain judi dan suka menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain sehingga penggugat cukup merasakan penderitaan lahir batin;
4. bahwa pada tanggal 5 Oktober 2013 terjadi lagi pertengkaran mulut yang memuncak dan sulit diatasi karena terus-menerus lalu tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
5. bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal satu bulan lebih tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;
6. bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat sehingga beralasan hukum penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari tergugat ([REDACTED]) ([REDACTED]), kepada penggugat ([REDACTED]) ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat.

Subsider :



Dan/ atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 16 Desember 2013 yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat tidak datang di muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya (kuasanya) yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Surat Panggilan Nomor 145/Pdt.G/2013/PA.Sly. tanggal 6 Desember 2013 yang dibacakan dimuka persidangan, bahwa ketidakdatangan penggugat tersebut tidak disebabkan adanya halangan atau alasan yang sah menurut hukum adapun tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan.

Bahwa pada sidang selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2013 penggugat datang menghadap sendiri dimuka persidangan adapun tergugat tidak datang menghadap dimuka persidangan, tidak juga menguasai kepada orang lain dan tidak ternyata ketidakdatangan tergugat tersebut karena suatu halangan yang sah, pada hal telah diberitahukan pada hari sidang yang lalu bahwa sidang yang akan datang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013, pukul 09.00 pagi.

Bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pada hari sidang selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2014 yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan Nomor 145/Pdt.G/2013/PA Sly. tanggal 24 Desember 2013.



Bahwa oleh karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan terugat, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 31 Juli 2007, bermeterai dan oleh ketua majelis setelah disesuaikan dengan surat aslinya diberi keterangan bahwa fotokopi surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan lalu ditandatangani serta diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat yakni :

1. [REDACTED], telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah :
 - bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga penggugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan tidak memiliki hubungan keluarga dendengan penggugat dan terugat, tetapi kenal keduanya karena berteman sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - bahwa benar penggugat dan terugat adalah suami istri dan membina rumah tangga;
 - bahwa setelah menikah penggugat dan terugat tinggal di rumah pemberian orang tua penggugat di [REDACTED];
 - bahwa pada awalnya penggugat dan terugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak penggugat hamil anak keduanya pada tahun 2008 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penggugat dan terugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
 - bahwa saksi pernah melihat secara langsung penggugat dan terugat bertengkar;
 - bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan terugat karena terugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan bermain judi;



- bahwa saksi pernah melihat sendiri tergugat mabuk di malam hari karena saksi pada waktu itu bermalam di rumah penggugat;
 - bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat memuncak pada bulan Desember 2013 dan pada saat itu tergugat kembali ke rumah orang tuanya di [REDACTED];
 - bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2013, dan tergugat yang pergi meninggalkan penggugat;
 - bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi, namun tergugat sesekali datang ke rumah bersama untuk menjenguk anak-anaknya, bukan untuk rukun kembali dengan penggugat;
 - bahwa saksi sudah 2 (dua) kali untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
2. [REDACTED], telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah :
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga penggugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat, tetapi kenal keduanya karena berteman sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri dan membina rumah tangga;
 - bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua penggugat di Jalan Saparuddin Kelurahan Benteng;
 - bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak penggugat hamil anak keduanya pada tahun 2008 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan penggugat;
 - bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2010 mulai terjadi pertengkaran;
 - bahwa saksi melihat secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar;



- bahwa saksi sudah lupa waktu terjadiannya pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan menjalin cinta dengan perempuan lain;
- bahwa saksi pernah melihat sendiri perempuan tersebut memeluk tergugat saat berboncengan diatas sepeda motor;
- bahwa tergugat selalu meminta kembali uangnya yang telah diberikan kepada penggugat dengan alasan meminjam;
- bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat memuncak pada bulan Desember 2013 dan pada saat itu tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Jalan Peire Tendeau;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi, namun tergugat sesekali datang ke rumah bersama untuk menjenguk anak-anaknya, bukan untuk rukun kembali dengan penggugat;
- bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat sudah tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon majelis hakim berkenan menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa isi dan maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada sidang pertama tanggal 16 Desember 2013 yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat tidak datang menghadap menghadap sendiri di muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana



dalam Relas Panggilan Nomor 145/Pdt.G/2013/PA.Sly. tanggal 6 Desember 2013, bahwa ketidakdatangan penggugat tersebut tidak disebabkan oleh adanya halangan atau alasan yang sah menurut hukum adapun tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, namun pada sidang selanjutnya tanggal 23 Desember 2013 penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, tidak juga menguasai kepada orang lain dan tidak ternyata ketidakdatangan tergugat tersebut karena suatu halangan yang sah, padahal telah diberitahukan pada hari sidang yang lalu, pada sidang selanjutnya tanggal 6 Januari 2014 penggugat datang menghadap di muka persidangan sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam Relas Panggilan Nomor 145/Pdt.G/2013/PA Sly. tanggal 24 Desember 2013., serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2011 disebabkan tergugat sudah ketagihan minum-minuman keras serta suka main judi dan tergugat juga telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain hingga memuncak pada tanggal 5 Oktober 2013 yang berujung pada perpisahan tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa walaupun tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat penggugat dan tergugat serta bukti lain yang mendukung gugatan penggugat untuk menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa dalam perkara ini penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.



Menimbang bahwa dari bukti surat yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 16/VII/2007, tanggal 31 Juli 2007, sesuai dengan aslinya dan bermeterai yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pejabat yang berwenang, terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 10 Mei 2003, sehingga penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang bahwa selain bukti surat, majelis hakim juga telah memeriksa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, masing-masing [REDACTED] dan [REDACTED].

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga keterangan yang diberikan oleh keduanya di muka persidangan dapat dipertimbangkan.

Menimbang keterangan kedua saksi yang saling berkaitan dan menyangkut pokok perkara bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Januari 2013 disebabkan tergugat sudah ketagihan minum-minuman keras serta suka main judi dan tergugat juga telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain hingga memuncak pada tanggal 5 Oktober 2013 yang berujung pada perpisahan tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama \pm 3 (tiga) bulan sejak tanggal 5 Oktober 2013 tanpa pernah memberikan nafkah, tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya sehingga mengakibatkan penggugat menderita lahir batin tanpa kejelasan status. Pada sisi lain, para saksi serta pihak keluarga juga telah berupaya secara maksimal mendamaikan untuk menyatukan kembali rumah tangga penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil yang pada akhirnya mengakibatkan terputusnya komunikasi (*communication breakdown*) antara penggugat dan tergugat bahkan rumah tangga pun menjadi pecah berantakan.

Menimbang bahwa oleh karena ikatan batin antara penggugat dan tergugat telah putus maka pada hakikatnya rumah tangga seperti itu telah pecah. Hal ini diperkuat dengan sikap penggugat yang menyatakan tidak sabar lagi menghadapi kenyataan tersebut dan tetap bertekad akan mengurai ikatan



perkawinannya dengan tergugat, oleh karena itu menurut majelis hakim perceraian di pandang lebih baik (*maslahat*) daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat telah berjalan \pm 3 (tiga) bulan, sehingga dapat dijadikan petunjuk bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat bukanlah pertengkaran yang lazim dan biasa terjadi dalam rumah tangga pada umumnya, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa yang mengakibatkan perpecahan rumah tangga. Tidak mungkin penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal jika tidak terjadi pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga patut diduga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat serta tergugat yang hanya satu kali datang menghadap di muka persidangan serta tidak datang pada sidang-sidang selanjutnya, maka disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tersebut menunjukkan salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka keinginan dan cita-cita untuk membentuk keluarga ideal atau bahagia tidak akan pernah menjadi kenyataan dan kalau keduanya tetap hidup serumah, tidak akan terwujud suasana damai dan keharmonisan rumah tangga, tetapi yang terjadi malah pertengkaran demi pertengkaran yang dapat menimbulkan mudarat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata penggugat dan tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri bahkan ikatan batin antara keduanya telah putus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak terwujud lagi sesuai



dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ قَالُوا لِمَنْ نَفْسُكَ مَ أَزْوَاجًا تَسْكُنُونَ إِنَّهَا
مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu
rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka gugatan penggugat untuk bercerai telah memenuhi alasan perceraian
sebagaimana di tentukan dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat tersebut
dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka
sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
majelis hakim menjatuhkan talak satu *bain shugraa* dari tergugat terhadap
penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum
tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal
tersebut untuk diadakan pencatatan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang
perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari tergugat ([REDACTED]), terhadap penggugat, ([REDACTED]).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk diadakan pencatatan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul awal 1435 Hijriah oleh **Drs. M. Tang, M.H.** sebagai ketua majelis, **Muhammad Ihsan, S.Ag, M.Ag.** dan **Musrifah, S.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut, di bantu oleh **Nurhaedah, S.Ag.** sebagai panitera pengganti, di hadir oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Ihsan, S.Ag, M.Ag.

ttd

Musrifah,

S.H.I.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Tang, M.H.

ttd

Nurhaedah, S.Ag.



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp250.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp341.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)